



WALIKOTA SAMARINDA

Samarinda, 24 Agustus 2021

Nomor : 973/1177/300.03
Sifat : Penting dan Segera
Lamp. : -
Hal : **Mohon Melampirkan Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se Kota Samarinda
2. Camat se Kota Samarinda
3. Lurah se Kota Samarinda

SURAT EDARAN

Nomor : 973/1177/300.03

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah.
2. PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan dalam upaya optimalisasi penerimaan PBB-P2 serta guna menunjang pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda, dengan ini disampaikan agar Saudara mempersyaratkan foto copy bukti lunas PBB-P2 tahun berjalan disetiap pelayanan yang Saudara berikan.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

WALI KOTA,



DR. H. ANDI HARUN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
2. Inspektur Daerah Kota Samarinda.